

Dr. Hj. Novea Elysa Wardhani, S.H.,M.H.



**PENYELESAIAN KONFLIK DUALISME
PERJANJIAN DALAM AKAD MURABAHAH**

**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
DI INDONESIA DALAM PERSEPEKSTIF KEPASTIAN HUKUM**

PENYELESAIAN KONFLIK DUALISME PERJANJIAN DALAM AKAD
MURABAHAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM

Dr. Hj. Novea Elysa Wardhani, S.H.,M.H.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00302349347, 26 Juni 2023

Pencipta

Nama : Dr. Hj. Nova Elysa Wardhani, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Turi No. 52, RT 02/RW 013, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73114

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Dr. Hj. Nova Elysa Wardhani, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Turi No. 52, RT 02/RW 013, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Palangka Raya, Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH 73114

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : **PENYELESAIAN KONFLIK DUALISME PERJANJIAN DALAM AKAD MURABAHAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPANTIAN HUKUM**

Tanggal dan tempat didaftarkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 26 Juni 2023, di Palangka Raya

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000482281

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atas produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



u.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**PENYELESAIAN KONFLIK DUALISME PERJANJIAN DALAM AKAD
MURABAHAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

Penulis:

Dr. Hj. Novea Elysa Wardhani, S.H.,M.H.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

viii,145, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-081-2

Cetakan Pertama:

Juni 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim....

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan buku ini dengan baik. Buku ini sebagai sumbangsih pemikiran dalam dunia perkenomian syariah yang saat ini menjadi *trending topic* namun perangkat regulasinya tidak seimbang dengan perkembangannya. Oleh karena itu Penulis ingin menggambarkan bagaimana bisnis syariah ini di lapangan jika terjadi permasalahan. Adapun aturan tentang perkenomian syariah tercantum dalam Pasa 47 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atats Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai *leg generalis* dalam bidang ekonomi syariah yang memuat tentang ekonomi syariah pada Pasal 49 huruf (i). Namun sampai saat ini mekanisme penyelesaian terutama masalah sengketa syariah masih belum tersusun dengan baik. Dalam hal ini penyelesaian dalam sengketa pembiayaan syariah terjadi dua cara, yaitu dengan berpedoman pada fatwa dan ada juga berpedoman masih pada hukum lama yaitu dengan dengan mekanisme fiducia.

Pembiayaan oleh Koperasi Simpan Syariah banyak mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya memperhatikan asas-asas pembiayaan. Guna mengurangi resiko kerugian dalam pemberian pembiayaan maka diperlukan jaminan.

Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian pinjaman yang ia berikan kepada debitur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat diuangkan untuk melunasi hutang debitur. Nilai benda jaminan harus lebihtinggi dari jumlah pinjaman kredit, dengan harapan ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet maka jaminan itu dapat menutup pinjaman yang kreditur berikan. Persoalan jaminan dalam wacana fiqih berkaitan dengan masalah adanya hubungan hukum (hutang-piutang) antara seseorang dengan pihak lain. Dalam wacana fiqih jaminan dalam pembiayaan murabahah diperbolehkan, apabila kita tinjau dari aspek regulasinya dalam hal

ini adalah ketentuan Fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar pedoman Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Penulis sangat setuju Prinsip syariah ini, karena baik pihak kreditur maupun debitur keduanya memiliki resiko, dimana keduanya bisa mendapatkan keuntungan dan keduanya bisa mendapatkan kerugian. Keuntungan kreditur mendapat hasil atas jual beli *Murabahah*, sedangkan keuntungan debitur adalah usahanya dapat lebih maju. Tetapi keduanya juga dapat menderita kerugian, kreditur mengalami kredit macet sedangkan debitur usahanya gagal.

Menurut pasal-pasal tersebut KSPPS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam akad *Murabahah*. Dengan demikian apabila terjadi Ingkar janji atau wanprestasi dalam pelaksanaan suatu akad *Murabahah* maka diselesaikan dengan Prinsip Syariah yaitu yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adapun fatwa yang relevan dengan permasalahan ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 47 Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar.

Menurut hemat Penulis jika menggunakan cara penyelesaian konvensional tentanya ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Tetapi jika menggunakan fatwa maka di situ terdapat *maqashid syariahnya*, namun sayangnya fatwa hanya sebuah petuah, tidak mengandung sanksi hanya sebagai jawaban, tetapi sebenarnya itu adalah hukum Allah SWT yang diijtihadkan oleh para ulama, sebagai jawaban dari permasalahan. Menurut penulis agar memiliki kekuatan hukum, fatwa bisa diadopsi ke dalam sebuah perundang-undangan, sehingga memiliki kekuatan hukum.

Penulis berharap buku ini dapat membuka pemikiran kita semua bahwa hukum syariah itu tidak hanya diberlakukan oleh orang beragama Islam tetapi juga berguna bagi agama yang lain jika ingin menggunakannya.

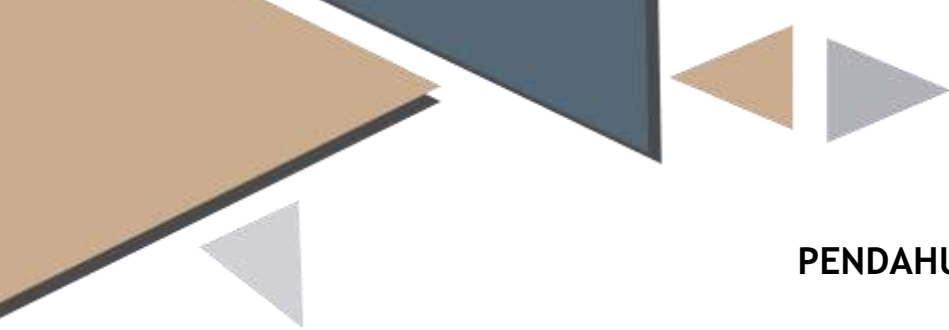
Palangkaraya, 8 Juni 2023
Hormat Penulis,

Dr. Hj. Novea elysa wardhani, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL.....	9
2.1 Kerangka Teoritik	9
2.1.1 Teori Maqashid Al-Syariah	9
2.1.2 Teori Pembentukan Perundang-undangan	10
2.2 Konseptual	22
2.3 Koperasi Syariah	27
2.4 Ruang Lingkup Perjanjian.....	34
2.5 Kajian Al - <i>Murabahah</i>	44
2.6 Kajian Umum Prinsip Syariah	49
BAB III PENYELESAIAN KONFLIK DUALISME PERJANJIAN DALAM AKAD MURABAHAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM.....	55
3.1 Sejarah dan Pengaturan Koperasi Syariah	55
3.1.1 Kemunculan Koperasi Syariah.....	55
3.1.2 Peraturan Mengenai Koperasi Syariah di Indonesia	56
3.2 Perjanjian Kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	73
3.2.1 Definisi Jaminan Fidusia	74
3.2.2 Ruang Lingkup Dan Objek Fidusia	74
3.2.3 Sifat Jaminan Fidusia.....	78
3.2.4 Pembebanan Jaminan Fidusia	78
3.2.5 Ruang Lingkup Dan Objek Fidusia	82
3.2.6 Sifat Jaminan Fidusia.....	85
3.3 Analisis penyelesaian konflik dualisme perjanjian dalam akad murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum	88
BAB IV PENUTUP.....	136

4.1	KESIMPULAN	136
4.2	SARAN	136
DAFTAR PUSTAKA.....		137
RIWAYAT HIDUP		145



BAB I

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang sangat baik. Sistem ekonomi ini tidak hanya di perbankan, namun mencakup semua sistem keuangan. Mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, hingga dana pensiun dan koperasi. Pangsa pasar ekonomi Islam di Indonesia sangat luas, hal ini disebabkan karena Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, sehingga tidak diragukan penerapan sistem ini.

Kendati perkembangan ekonomi Islam saat ini sangat prospek namun dalam pelaksanaannya masih menemukan berbagai kendala sekaligus tantangan, baik pada tataran teoritis maupun pada tataran praktis, baik yang bersifat internal. aupun yang bersifat eksternal.

Pada tataran teoritis misalnya belum terumusnya secara utuh berbagai konsep ekonomi dalam ekonomi Islam. Sedangkan pada tataran praktis belum tersedianya sejumlah institusi dan kelembagaan yang lebih luas dalam pelaksanaan Ekonomi Islam. Adapun dari aspek internal adalah sikap umat Islam sendiri yang belum maksimal dalam menerapkan ekonomi Islam. Sedangkan dari aspek eksternal adalah praktik-praktik kehidupan ekonomi yang sudah terbiasa dengan konsep-konsep ekonomi konvensional.

Kebangkitan ekonomi dan bisnis dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam telah menjadi fenomena yang menarik dalam dua dekade terakhir ini. Kesadaran untuk menghidupkan kembali sistem ekonomi Islam merupakan jawaban atas berbagai persoalan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi ribawi. Kedua, nilai dasar kebersamaan. Artinya dalam penggunaan dan pengelolaan harta kekayaan dan kegiatan ekonominya, manusia dan pelaku pasar tidaklah boleh hanya berpikir untuk keuntungan dirinya semata tetapi juga untuk kemaslahatan orang lain. Ketiga, nilai dasar keadilan. Seseorang dalam Islam dalam perilaku ekonominya harus menjunjung tinggi nilai dasar keadilan dan tidak boleh berlaku zalim baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Keempat, nilai dasar keseimbangan. Seseorang dalam perilaku ekonominya selain dituntut untuk peduli kepada lainnya juga harus mampu berbuat benar dengan baik antara pendapatan dan pengeluarannya, antara kepentingan individu dengan sosial,

material dan spiritual, dunia dan akhirat. Oleh karena itu agar nilai-nilai dasar dan kondisi tersebut dapat terwujud, Islam telah menetapkan seperangkat nilai instrumental yang berguna bagi mewujudkan hal-hal di atas yaitu, pertama, Islam sangat mendorong terciptanya kerja sama antara pelaku ekonomi, ketiga, adanya perintah seperti zakat, infak, dan sedekah, bagi membela orang yang terpinggirkan oleh mekanisme pasar. Keempat, pelarangan terhadap praktik ribawi dan beberapa perilaku tercela lainnya karena hal demikian akan membawa kemudharatan baik kepada yang bersangkutan maupun orang lain. Kelima, adanya peran negara, di mana untuk terciptanya kesejahteraan ekonomi kemaslahatan umum maka negara dalam Islam tidaklah bisa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah ekonomi tersebut kepada mekanisme pasar. Ada hal-hal yang mengharuskan adanya keterlibatan negara, terutama dalam Salah satu bagian penting dari kegiatan ekonomi syariah adalah adanya sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan bagian dari sistem ajaran Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem keuangan syariah merupakan cerminan dari nilai-nilai Islam atau syariah dalam bidang ekonomi.

Menegakkan fungsi-fungsi amar makruf dan nahi munkar agar tercipta kemaslahatan bagi setiap orang, baik di dunia maupun di akhirat.

Sebagaimana diketahui, bahwa konsep ekonomi syariah meletakkan nilai-nilai Islam sebagai dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin. Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata masyarakat, antara lain mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Filosofi sistem keuangan syariah “bebas bunga” (larangan riba) tidak hanya melihat interaksi antara faktor produksi dan perilaku ekonomi seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbangkan berbagai unsur etika, moral, sosial, dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh.

Salah satu bentuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah Koperasi. Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang mempunyai peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Koperasi atau Lembaga keuangan non bank ini digunakan sebagai perantara, yaitu antara

penghimpunan dari masyarakat yang berkelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dapat di produktifkan untuk suatu usaha atau konsumsi dari masyarakat tersebut dan bergerak atas dasar kekeluargaan.

Koperasi merupakan sebuah perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan bersama untuk bekerja sama dalam memperbaiki dan meningkatkan taraf kemampuan mereka di bidang ekonomi dan perekonomian. Unsur-unsur penting dari kalimat tersebut adalah adanya orang-orang, yang berkumpul dalam sebuah perkumpulan, mempunyai tujuan yang sama, dengan bekerja sama, di dalam bidang kesejahteraan ekonomi. Jadi sejak awal sebuah koperasi termasuk koperasi syariah menjalankan usahanya, para pengurus dan anggota koperasi secara sadar dan wajib memanfaatkan jasa atau produk yang dihasilkan oleh koperasi mereka sendiri, sebagai cara utama untuk ikut memajukan koperasi dalam memupuk modal. Sedikit berbeda dengan koperasi pada umumnya.

Akad dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah pada dasarnya juga menganut asas kebebasan berkontrak seperti pada hukum positif, yaitu para pihak bebas melakukan perjanjian dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan, jadi yang membedakan dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum positif adalah aturan syariat Islam, yang melarang dibuatnya suatu perjanjian yang mengandung *Riba* (bunga), *Maisir* (spekulasi atau judi), *Gharar* (tipu muslihat), *Dzalim* (kejahatan) dan *risywah* (suap).¹

Adapun secara yuridis, koperasi syariah di Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengaturnya dalam bentuk undang-undang setelah dibatalkannya Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-IX/2013 Tentang Bentuk Usaha, Kepengurusan, Serta Modal Koperasi. Namun demikian dalam praktiknya, berdasarkan peraturan-peraturan yang muncul dan kedudukannya berada di bawah undang-undang, yakni Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M. KUKM/IX/2015

¹ Lihat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Yang Berkaitan Dengan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melakukan Prinsip Syariah.

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Pasal 1 angka 36 Akad adalah kesepakatan tertulis antara KSPPS atau USPS Koperasi dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²

Adapun produk pembiayaan Syariah oleh Koperasi ini salah satunya dibuat dalam bentuk akad murabahah. Akad ini didaulat menjadi kunci dari seluruh kebutuhan nasabah akan produk pembiayaan syariah. Murabahah adalah skema pembiayaan dengan menggunakan metode transaksi jual beli biasa yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan koperasi sebagai penjual. Produk murabahah ini biasa digunakan antara lain untuk pembiayaan property, pembelian kendaraan, dan pembelian kebutuhan konsumtif. Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan dan keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad.

Selain itu, dalam buku Akad Syariah, Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. menjelaskan antara lain bahwa sebagai salah satu rukun akad, objek dalam *Murabahah* yaitu barang yang dijual harus secara prinsip sudah beralih kepemilikannya ke tangan penjual.³

Jadi, berdasarkan uraian tersebut, dapat kita ketahui bahwa dalam *Murabahah* barang yang dijual harus secara prinsip sudah beralih kepemilikannya ke tangan penjual. Karena itu, nasabah dapat secara bebas

² Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

³ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Cet. 1; Bandung :Kaifa, 2011), h. 6

menjual barang (objek) perjanjian *Murabahah*, walaupun belum dilunasi pembayarannya.

Syaikh Shalih Al-Fauzan –hafizhahullah- berkata :

“Hendaklah diketahui, tambahan yang terlarang untuk mengambilnya dalam hutang adalah tambahan yang disyaratkan. (Misalnya), seperti seseorang mengatakan, “saya beri anda hutang dengan syarat dikembalikan dengan tambahan sekian dan sekian, atau dengan syarat anda berikan rumah atau tokomu, atau anda hadiahkan kepadaku sesuatu”.

Atau juga dengan tidak dilafadzkan, akan tetapi ada keinginan untuk ditambah atau mengharapkan tambahan, inilah yang terlarang, adapun jika yang berhutang menambahnya atas kemauan sendiri, atau karena dorongan darinya tanpa syarat dari yang berhutang ataupun berharap, maka tatkala itu, tidak terlarang mengambil tambahan.

Pembiayaan oleh Koperasi Simpan Syariah banyak mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya memperhatikan asas-asas pembiayaan. Guna mengurangi resiko kerugian dalam pemberian pembiayaan maka diperlukan jaminan.

Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian pinjaman yang ia berikan kepada debitur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat diuangkan untuk melunasi hutang debitur. Nilai benda jamina harus lebih tinggi dari jumlah pinjaman kredit, dengan harapan ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet maka jaminan itu dapat menutup pinjaman yang kreditur berikan.⁴

Persoalan jaminan dalam wacana fiqih berkaitan dengan masalah adanya hubungan hukum (hutang-piutang) antara seseorang dengan pihak lain. Dalam wacana fiqih jaminan dalam pembiayaan *murabahah* diperbolehkan, apabila kita tinjau dari aspek regulasinya dalam hal ini adalah ketentuan Fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar pedoman Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

⁴ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2012), hlm. 93

Penulis sangat setuju Prinsip syariah ini, karena baik pihak kreditur maupun debitur keduanya memiliki resiko, dimana keduanya bisa mendapatkan keuntungan dan keduanya bisa mendapatkan kerugian. Keuntungan kreditur mendapat hasil atas jual beli *Murabahah*, sedangkan keuntungan debitur adalah usahanya dapat lebih maju. Tetapi keduanya juga dapat menderita kerugian, kreditur mengalami kredit macet sedangkan debitur usahanya gagal.

Piutang macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang tersebut jatuh tempo, tidak dilunasi oleh pemegang utang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan, atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut.⁵

Menurut pasal-pasal tersebut KSPPS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam akad *Murabahah*. Dengan demikian apabila terjadi Ingkar janji atau wanprestasi dalam pelaksanaan suatu akad *Murabahah* maka diselesaikan dengan Prinsip Syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adapun fatwa yang relevan dengan permasalahan ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 47 Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar.

Kriteria wanprestasi atau ingkar janji dalam pelaksanaan suatu akad adalah sebagai berikut

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk dilakukannya;atau
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;atau
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Pengaturan Akad *murabahah* ini seharusnya tunduk pada prinsip syariah yaitu berdasarkan fatwa dalam hal ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 47 Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar, apabila terjadi wanprestasi objek jaminan *murabahah*

⁵ Menurut Pasal 1 Butir 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 293/KMK09/1993

atau objek lainnya dapat dijual oleh nasabah atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam hal ini Koperasi Syariah atau KSPPS. Sedangkan menurut UUJF Pasal 29 ayat(1) huruf “ b” apabila debitur cidera janji maka objek Jaminan Fidusia akan dijual oleh Penerima Fidusia (KSPPS) melalui pelelangan umum.

Berdasarkan hal di atas, terjadi pertentangan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana pengaturan perjanjian pada Akad Murabahah selain mengacu pada UUJF yaitu objek akad dilekatkan Akta Fidusia yang dibuat secara notariel, di samping itu akad Murabahah tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, suatu akad muamalah atau akad produk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS, hanya dianggap sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf “b” jo Pasal 21 ayat (4) menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qard dan pembiayaan dengan *murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah, dan hiwalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah, dan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan akad sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya jika penyelesaian kredit macet mengacu pada Akta Fidusia yaitu berdasarkan UUJF maka penyelesaiannya tidak berdasarkan prinsip syariah, tetapi mengacu pada *Vendue Regelement*.

Menurut Wahbah al-Zuhaili⁶ dan Ibnu Abidin⁷ yang dimaksud dengan kontrak (*akad*) secara terminologi adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Dalam kaitan terminologi ini Nasroen Haroen⁸ menjelaskan bahwa pecantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000)h. 97

dimaksudkan bahwa seluruh kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam.

Semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak didasarkan pada kerelaan (*ridha al- taradhi*) semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi.

Kerelaan adalah sikap bathin yang abstrak (*amr khafy*).⁹ Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak yang telah dicapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya. Indikator yang dimaksud adalah formulasi (*sighot*) ijab kabul. Oleh karena itu, formulasi ijab kabul harus dibuat secara jelas terperinci sedemikian rupa sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak dilakukan.

Hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda dengan hukum perdata umum dalam hal kerelaan dalam membuat kontrak. Dalam hukum perdata umum, kontrak dianggap sah apabila dibuat atas dasar sukarela, meskipun tidak memerhatikan nilai-nilai agama. Adapun dalam hukum Islam, nilai-nilai agama sangat diperhatikan. Oleh karena itu kemerdekaan seseorang dalam membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari ketentuan agama Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu telah menyatakan kerelaannya. Dengan kata lain, Hukum Islam pada dasarnya memberi kebebasan orang yang membuat kontrak sesuai dengan keinginannya, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya.

⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012)h, 80

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Qur'an

Hadits

Abdullah al-Mushlih dan Shalam ash-Shawi, **Fiqh Ekonomi Keuangan Islam**, terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Adam, Muhammad. **Ilmu Pengetahuan Notariat**, Sinar Baru, Bandung, 1985.

Adjie Habib, **Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.

A. Karim Adiwarmar, **Bank Islam dan Analisis Fiqh dan Keuangan** . Ed. 5. Cet. 10. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Amin, A. Riawan. **Bank Syariah sebagai Solusi yang Berkeadilan dan Berkerakyatan**, Jakarta : Bank Muamalat Indonesia

Andjar, Pachta **Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha**, Jakarta: Kencana,Cet. ke-1, 2007.

Anshori, Abdul Ghofur, **Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)**, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010.

_____, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Citra Media, 2006.

Ash Shiddieqy, Hasbi *“Pengantar Fiqih Muamalat*, Bulan Bintang Jakarta: 1974.

Ashiddiqie, Jimly & M. Ali Safaat, **Teori Hans Kelsen tentang Hukum**, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Azhar Basyir, Ahmad . **Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)**, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Azharudin Latifh. **Fiqih Muamalat**. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Badruzaman, Mariam Darus. **Perjanjian Baku (standart kontrak), Perkembangannya di Indonesia**. Bandung: Alumni,1980.

------. **Kompilasi Hukum Perikatan**. Bandung: Citra Aditya Bakti 2001.

Bashith, Abdul **Islam dan Manajemen Koperasi: Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia**, Malang: UIN-Malang Press, Cet. ke-1, 2008

Buchori, Nur S. **Koperasi Syariah**, Sidoarjo: Mashun, Cet. ke-1, 2009.

Budiono, Herlien **Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.

Cholil Nafis, M. **Teori Hukum Ekonomi Syariah**. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 2011.

Daeng Naja, **Teknik Pembuatan Akta**, Pustaka Yustisia,Yogyakarta : 2012.

Djunaedi Hasan. **Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horisontal**. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.

Fauzia, Ika Yunia. **Prinsip Dasar Ekonomi Islam**. Jakarta : Kencana, 2014.

Friedman W, **Legal Teory**, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul **Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan Susunan II**, Jakarta ; Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, 1994.

Friedrich, Carl Joachim. **Filsafat Hukum Perspektif Historis**, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

- Fuady, Munir. **Hukum Kontrak, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis**, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hasan, M. Ali, **Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2003.
- Hosein, Imran N. **Larangan Riba di dalam Al-Qur'an dan Sunnah**, (Amerika Serikat : masjid darul Qur'an).
- HS, Salim. **Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia**, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- _____ **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- **Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak**, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- _____ dkk, **Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)**, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, **Akad Syariah**, Bandung : Kaifa PT. Mizan Pustaka, 2011.
- J. Satrio. **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan**. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kashadi. **Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2000.
- Khoidin. **Dimensi Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah**. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Luth Thohir. **Syariat Islam Mengapa Takut?** Malang : Universitas Brawijaya Press, 2011.

Manan, Abdul. **Hukum Ekonomi Syariah dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama**. Jakarta : Kencana, 2014.

Mardani. **Hukum Bisnis Syariah**. Jakarta : Kencana, 2014.

-----, **Hukum Perikatan Syariah**. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

-----, **Fiqh Ekonomi Syariah**. Jakarta : Kencana, 2013.

-----, **Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya**, Yogyakarta : Kanisius, 2007.

Meliala, A. Qiram Syamsudin, **Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya**, Yogyakarta : Liberty, 1985.

M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto, **Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

M. Hadjon, Philipus **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**. Surabaya : Bina Ilmu. 1987.

Muladi. **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2002.

Muhammad, **Lembaga Ekonomi Syari'ah**, Cet I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2000.

Munir Fuady, **Hukum Perkreditan Kontemporer**, Bandung : Citra Aditya Bakti : 2002.

-----, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Citra Aditya : 1999.

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. **Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan**. Jakarta : Prenada Media. 2000.

Nawawi,Ismail. **Perbankan Syari'ah**, Jakarta: Kencana, Cet I, 2001.

Nazir M. **Membangun Ilmu dengan Paradigma Islam**. Pekanbaru: Susqa Press, 1999.

Nurul Musjtari, Dewi, **Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah**, Yogyakarta : Nuha Medika, 2012.

Purwahid Patrik Kashdi, **Hukum Jaminan Edisi Revisi dan UUHT**, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.

Remy Syahdeni, Sutan. ***Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Indonesia***, Jakarta: Pustaka Utama, 1999

Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, **Perihal Kaidah Hukum**, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993

Suriasumantri, Jujun S. **Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer**. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2009.

Tan Kamelo, **Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Perjanjian Yang Dibutuhkan**, Bandung :Alumni, 2006.

Rawls, John. **A Theory of Justice**, London, Oxford University Press, 1973, terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, **Teori Keadilan**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti. **Dinamika Koperasi**, Jakarta: Bina Adiaksara & Rineka Cipta. 2007.

Prabowo, Bagya Agung. **Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah**, Yogyakarta : UII Press. 2012.

Prodjodikoro, Wirjono. **Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu**, Jakarta : Sumur Bandung, 1981.

-----, **Asas-asas Hukum Perjanjian**, Jakara : Sumur Bandung, 1979.

-----, **Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu**, Jakarta : Sumur Bandung, 1981.

Purwahid Patrik dan Kashadi. **Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT**. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2002.

Ramli, Ahmad M. **Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia**. Bandung: Refika Aditama. 2006.

Raharjo, Satjipto. **Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Bandung: Sinar Baru. 1983.

Rizal, Muhammad. **Hukum Bisnis Suatu Pengantar Teori dan Aplikasi dalam Bisnis Modern**. Bandung: Widya Padjajaran, 2012.

R. Setiawan. **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**. Bandung: Bina Cipta. 1979.

R. Subekti. **Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia**, Bandung: Aditya Bakti. 1996.

-----, **Aneka Perjanjian**, Bandung : PT. Alumni, 1984.

Ronny Hanitijo Soemitro. **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Semarang: Ghalia Indonesia. 1998.

Rudy T. Erwin. **Kamus Bahasa Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika. , 2007.

Salman Otje, **Teori Hukum-Mengingat, Mengumpulkan, dari Membuka Kembali**, Bandung : Refika Aditama, 2008.

Shidarta, **Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir**, Bandung : PT REVIKA ADITAMA, 2000.

-----, **Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia**, Jakarta : 2010.

Soekanto, Soerjono. **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: UI-Press. 2007.

-----, **Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Bandung: Remadja Jaya. 1985
Suadi Amran,dkk. **Politik Hukum-Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah**. Jakarta : Prenada Media Group, 2016.

Sudikno Mertokusumo.**Mengenal Hukum**, Yogyakarta: Liberty.1999.
Sudarsono, **Koperasi dalam Teori dan Praktik**. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-4, 2005.

Titik Triwulan Tutik, **Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional**, Jakarta : Kencana, 2008.

Usman, Rachmadi. **Hukum Jaminan Keperdataan**, Jakarta: Sinar Grafika.2008.

Wiroso. **Jual Beli Murabahah**, Jakarta: Gema Insani Press. 2000.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 116)

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 168, Tambahan Lembaran Negara no. 3889. Ditetapkan tanggal 30 September 1999)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 82)

Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Peraturan Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19/Per/M. KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah

Artikel/Jurnal

Arnaz Binsardi Sastro, **Pola Investasi Tanpa Tingkat Bunga**, Pidato Ilmiah disampaikan pada acara wisuda sarjana tahun 1993/1994 Universitas Gajayana, Malang 29 Oktober 1994

Internet

[http:// Tujuan Sistem Koperasi Syariah](http://TujuanSistemKoperasiSyariah.com)
www.depkop.go.id

[http://Ekonomi Koperasi Makalah Keberadaan Koperasi Syariah](http://EkonomiKoperasiMakalahKeberadaanKoperasiSyariah.com), diakses tanggal 17 Januari 2016

[http:// Tujuan Sistem Koperasi Syariah](http://TujuanSistemKoperasiSyariah.com) diakses tanggal 17 Januari 2016

[http://Ekonomi Koperasi Makalah Keberadaan Koperasi Syariah](http://EkonomiKoperasiMakalahKeberadaanKoperasiSyariah.com) diakses tanggal 17 Januari 2016

RIWAYAT HIDUP



Novea Elysa Wardhani, lahir pada tanggal 13 November 1980, di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Pendidikan Dasar diperoleh dari SDN Pahandut XVII Palangkaraya, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN I Palangkaraya, dan SMU Negeri-2 Palangkaraya. Pendidikan Strata-1 di Fakultas Ilmu Hukum Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Pendidikan Strata-2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Pendidikan Strata-3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang dengan predikat *cumlaude*.

Tulisan hasil karya ditulis di beberapa jurnal Internasional, dengan Judul “*The Contract of Murabahah bil wakalah on the saving-loan cooperatif and syariah financing (KSPPS) reviewed from Justiceand benefit perspective*”, selanjutnya pada Jurnal SAVAP INTERNASIONAL Vol. 10 (1) March 2019 dengan Judul “*the independence of judges as the organised of justice reviewed from the proffesion ethics and islamic law*”. Selanjutnya “*The regulation of murabahah financing contract in saving and loan cooperative and syariah finance in legal certainty perspective*”. Diterbitkan pada Jurnal SAVAP Vol.10 (2) June 2019.

Aktif sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya sejak tahun 2008 hingga sekarang. Mengampu Mata Kuliah Hukum Ekonomi Bisnis. Pernah menjabat sebagai sekretaris Magister Prodi Ilmu Hukum Universitas Palangkaraya, selanjutnya pernah menjadi Kaprodi Magister Prodi Ilmu Hukum Universitas Palangkaraya, dan pernah menjabat sebagai Plt. Wakil Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Dan sekarang Penulis menjabat sebagai Ketua Penjamin Mutu pada Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya.



Dualisme perjanjian dalam koperasi simpan pinjam syariah ditenggarai oleh, sebagai tindakan preventif atau pencegahan, di saat terdapat sengketa di pengadilan. Mengingat, juga terdapat dualisme penyelesaian kredit macet di Permenkop. Satu sisi menggunakan hukum syariah berlandaskan pada fatwa dan satu sisi lain mensyaratkan menggunakan fidusia sebagai penyelesaian sengketa, hal ini justru mengakibatkan ketidakpastian hukum



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-081-2



9 786231 470812